



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa

**Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 1 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025**

Nomor : B-1016/Un.19/PPK/FP.01.2/05/2025, tanggal 20 Mei 2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Selasa tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (20-05-2025), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B-1008/Un.19/PPK/FP.01.2/05/2025, tanggal 19-05-2025 perihal Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus 1 pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025, antara:

Nama : Tri Wahyono
NIP : 19771114 200901 1 007
Jabatan : Fungsional PBJ Madya
Berkedudukan di : Purwokerto

yang bertindak untuk dan atas nama **UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 959 tanggal 27 Desember 2024 tentang *SK pengangkatan PPK* selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan :

Nama : **Hendarto Kurniawan, ST**
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Sawunggaling II No. 6A Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik
Akta Notaris : 06
Tanggal : 22 April 2020
Notaris : Sri Subekti, SH., MM., MH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TUMBUH JAYA DESAIN selanjutnya disebut “**Penyedia**”

Dan dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- d. UU 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
- e. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 04 Tahun 2021 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki
- g. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
- h. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- i. Standar Nasional Indonesia tentang serta standar teknis yang terkait;
- j. Peraturan daerah setempat Kabupaten Banyumas (Purwokerto) tentang
 - 1) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.
 - 2) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
- k. DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun anggaran 2025 nomor : SP DIPA 025.04.2.423651/2025 tanggal 02 Desember 2024, kode MAK 2132.BGC.001.062.AR.525113

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B B-1008/Un.19/PPK/FP.01.2/05/2025, tanggal 19-05-2025, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Dokumen AMDAL Kampus 1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto adalah:

l. Lingkup Tugas

Konsultan perencana bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun lingkup tugas yang harus dilaksanakan meliputi:

1) Tahap Persiapan

- 1) Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan:
- 2) Pengumpulan data sekunder diantaranya peta RTRW (Kabupaten Banyumas), peta Tata Guna Lahan, dan lain-lain.
- 3) Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi.
- 4) Penentuan lingkup komponen studi.
- 5) Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
- 6) Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang.

- 2) Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan penanganan sistem dengan peta RTRW (Kab. Banyumas) dan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

m. Penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Pembuangan Emisi

Penyusunan Dokumen AMDAL Kampus UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dilengkapi juga dengan penyusunan Persetujuan Teknis Limbah Cair serta Rincian Teknis Limbah B3 dan Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Pembuangan Emisi hingga mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang

n. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara ambien, getaran dan kebisingan.

Pengambilan sampel untuk analisis kualitas udara ambien, analisis bising, analisis getaran, analisis kualitas air sungai dan biota air serta kualitas air sumur dilakukan sesuai dengan dokumen BQ yang keseluruhannya ditentukan oleh Tim Teknis Pekerjaan. Pengambilan sampel untuk analisis biologi meliputi plankton, bentos, flora, fauna.

o. Penyusunan Dokumen

Penyusunan Dokumen , dengan tahapan sebagai berikut:

1) Proses penapisan (screening) wajib

Menentukan apakah rencana kegiatan wajib menyusun atau tidak.

2) Proses pengumuman dan konsultasi publik

- a) Mengumumkan rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum penyusunan .

- b) Pengumuman dilakukan melalui surat kabar setempat dan di kantor kelurahan, kecamatan, serta lokasi rencana pembangunan selama 10 hari kerja.
- c) Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

3) Proses pelingkupan (scoping)

- a) Menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetis.
- b) Hasil akhirnya berupa dokumen KA-ANDAL.
- c) Konsultasi publik kepada masyarakat terdampak dan pemerhati lingkungan.
- d) Muatan pelingkupan meliputi deskripsi rencana kegiatan, rona lingkungan awal, hasil pelibatan masyarakat, dampak hipotetis, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metode studi.

4) Penyusunan dan penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA)

- a) Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL.
- b) Mengarahkan studi agar berjalan efektif dan efisien.
- c) Fungsi KA adalah sebagai rujukan bagi penyusun dokumen ANDAL dan tim teknis Komisi Penilai .
- d) Dokumen KA diajukan ke Komisi Penilai dan diperbaiki hingga diterbitkan Berita Acara Kesepakatan KA.

5) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

- a) Mengacu pada KA yang telah disepakati.
- b) Dokumen diajukan ke Komisi Penilai untuk dinilai dalam rapat.
- c) Konsultasi dengan Komisi Penilai, dengan perbaikan hingga diperoleh rekomendasi akhir.

6) Persetujuan Lingkungan

- a) Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Pihak terkait yang mendapat kuasa/SK pelimpahan kewenangan.
- b) Persetujuan Lingkungan mencakup dasar pertimbangan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan pemrakarsa, serta kewajiban pihak terkait.
- c) Penyedia jasa bertanggung jawab dalam pengurusan hingga terbitnya perizinan lingkungan hidup.

Pasal 3

Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan dan Pembayaran

1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 893.592.254,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah),

2. Kontak ini dibiayai dari DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun anggaran 2025 nomor : SP DIPA 025.04.2.423651/2025 tanggal 02 Desember 2024, kode MAK 2132.BGC.001.062.AR.525113:
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Penyedia atas nama PT. TUMBUH JAYA DESAIN melalui *Nomor Rekening Bank JATENG 1.055.0004.9* atas nama PT. TUMBUH JAYA DESAIN, Nomor NPWP : **31.608.380.7-517.000**

Pasal 4

Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. Dokumen lainnya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan Atas Nama Penyedia
PT. Tumbuh Jaya Desain



Hendarto Kurniawan, ST
Direktur Utama

Purwokerto, 20 Mei 2025

Untuk dan Atas Nama
UIN Prof. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Tri Wahyono
NIP. 19771114 200901 1 007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
A	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nama : Tri Wahyono Alamat : Jl. Jend. A. Yani No 40 Purwokerto Website : www.uinsaizu.ac.id Email : ulp@uinsaizu.ac.id Faksimili : - Penyedia : PT. TUMBUH JAYA DESAIN Nama : Hendarto Kurniawan, ST Alamat : Jl. Sawunggaling II No. 6A Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik Website : pt.tjdesain@yahoo.com Email : pt.tjdesain@yahoo.com Faksimili/Telp. : (024) 76481050 / (024) 76916737
B	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Tri Wahyono Jabatan : Fungsional PBJ Madya berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Nomor Nomor : 949 tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 : Untuk Penyedia: Nama : Hendarto Kurniawan, ST Jabatan : Direktur Utama Berdasarkan akte notaris Sri Subekti, SH., MM., MH. nomor : 06
C	Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak : 20 Mei sampai dengan 15 Desember 2025
D	Jenis Kontrak berdasarkan cara pembayaran	Waktu Penugasan
E	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : a. dilakukan pemutusan kontrak; atau b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga
F	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
G	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: 15 Desember 2025

H	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
I	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : -
J	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah: Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
K	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: hanya semata – mata sebagai referensi pekerjaan sejenis setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

L	Persyaratan Personel :	
---	------------------------	--

M	Personel Inti			
		No	Nama	Tenaga Ahli
		1	Muhammad Nur Sigit Wibawa, ST., M.Ling	Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA)
		2	DR. Maryudi, ST., MT.	Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) Ahli Hidrologi
		3	Saiful Arifudin, ST	Ahli Teknik Sipil
		4	Drs. Budi Santoso	Ahli Teknik Lingkungan/ Ahli Biologi
		5	Siham Muhammad, SE	Ahli Sosial Ekonomi
		6	Ir. Wahyu Widodo, MT	Ahli Transportasi
		No	Nama	Tenaga Pendukung
		1	Annisa Turrohmah, ST	Drafter/Operator Komputer I
		2	Ridho Rachmansyah, ST	Drafter/Operator Komputer II
		3	Riky Dwi Hermawan, ST	Surveyor I
		4	Robby Ilham,S.PWK	Surveyor II
		5	Yuni Dwi Setyaningrum, S. Si	Administrasi
N	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : lokasi pekerjaan dan ruang rapat termasuk fasilitas yang ada untuk kelancaran pekerjaan.		
O	Besaran Uang Muka	Uang muka tidak diberikan pada pekerjaan ini		

P	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dengan rincian sebagai berikut : 1. Termin 1 sebesar 25 % setelah menyelesaikan pekerjaan dokumen andalalin dan dibayarkan sebesar 25 % X Nilai Kontrak = 25 % X Rp 893.592.254,00 = Rp. 223.398.063,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah) 2. Termin 2 sebesar : 30 % setelah menyelesaikan pekerjaan kerangka acuan dan dibayarkan sebesar 30 % X Nilai Kontrak = 30 % X Rp 893.592.254,00 = Rp. 268.077.676,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) 3. Termin 3 sebesar : 45 % setelah menyelesaikan pekerjaan 100 % dan dibayarkan sebesar 100 % X Nilai Kontrak = 100 % X Rp 893.592.254,00 = Rp. 402.116.515,00 (Empat ratus dua juta seratus enam belas ribu lima ratus lima belas rupiah) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan c. Berita Acara Pembayaran. Laporan hasil pekerjaan sesuai tahapan (Hardcopy dan Softcopy).
Q	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahkan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial (sebelum PPN).

Purwokerto, 20 Mei 2025

Untuk dan atas nama

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Pejabat Penandatangan Kontrak


Tri Wahyono
NIP.19771114 200901 1 007

Untuk dan atas nama

PT Tumbuh Jaya Desain


Hendarto Kurniawan, ST
Direktur Utama